



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.734, 2012

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata  
Kerja. Unit Pelayanan Kesehatan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 032 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan bagi pejabat, pegawai, dan masyarakat perlu dibentuk Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;

**Memperhatikan :** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/1295/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

Unit Pelayanan Kementerian Kesehatan Mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan medis;
- b. pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
- c. pelaksanaan pelayanan laboratorium;
- d. pelaksanaan pelayanan radiologi;
- e. pelaksanaan pelayanan fisioterapi;
- f. pelaksanaan pelayanan farmasi; dan
- g. pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan administrasi umum.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- c. Seksi Penunjang Medik;
- d. Unit Non-struktural; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan,, kerumahtanggaan, dan pelaporan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pelayanan medis dan keperawatan.